



TINJAUAN YURIDIS PENCAIRAN BANK GARANSI SECARA SEPIHAK

DALAM PERJANJIAN KONSTRUKSI

(Studi Kasus Pada Putusan No. 45/PDT.G/2009/PN.JKT.PST)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

NURUL JAMILAH
NIM 11010115130528

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2019

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PENCAIRAN BANK GARANSI SECARA SEPIHAK

DALAM PERJANJIAN KONSTRUKSI

(Studi Kasus Pada Putusan No. 45/PDT.G/2009/PN.JKT.PST)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

NURUL JAMILAH
NIM 11010115130528


Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak

Pembimbing I



Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP. 196209241989022001

Pembimbing II



R. Suharto, S.h., M.Hum.
NIP. 196005171986031002

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN YURIDIS PENCAIRAN BANK GARANSI SECARA SEPIHAK
DALAM PERJANJIAN KONSTRUKSI**

(Studi Kasus Pada Putusan No. 24/PDT.G/2009/PN.JKT.PST)

Dipersiapkan dan Disusun


Oleh :

NURUL JAMILAH
NIM 11010115130528


Telah Diujikan di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal
21 Agustus 2019

Dewan Penguji


Ketua


Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP.196209241989022001

Anggota Penguji I


R. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196005171986031002

Anggota Penguji II


Budiharto, S.H., M.S.
NIP. 195601101982031002

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui :
Ketua Program Studi
S1 Ilmu Hukum


Marjo., S.H., M.Hum.
NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah digunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Agustus 2019



Nama : Nurul Jamilah
NIM : 11010115130528

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan Bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar“

(Qs. Ar-Rum: 60)

Dengan tulus kupersembahkan Skripsi ini untuk:

- Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat-Nya.
- Abah dan Umi tercinta, terimakasih penulis haturkan atas doa restu dan dukungan yang tidak pernah putus dalam setiap sujudnya.
- Seluruh sahabat dan orang terdekat penulis yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan serta doa kepada penulis.
- Almamater tercinta, Universitas Diponegoro.

ABSTRAK

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Sehingga dibutuhkan jaminan untuk menjamin penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bank yaitu Bank Garansi. Permohonan Bank Garansi yang diajukan oleh kontraktor sesuai dengan jenis dan besarnya Bank Garansi yang diminta atau yang dipersyaratkan oleh pemilik proyek. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan bank garansi dalam perjanjian konstruksi sudah sesuai dengan kaidah perjanjian bank garansi atau belum, dan pencairan bank garansi secara sepihak disebut sebagai perbuatan melawan hukum.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengolah data primer dan data sekunder. Kemudian metode penyajian data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian bank garansi antara PT. SINAR MAKMUR INTERGA sebagai terjamin, PT. BANK UOB BUANA sebagai bank penjamin, dan PT. WANAMITRA PERMAI sebagai penerima jaminan telah sesuai dengan kaidah perjanjian bank garansi seperti yang sudah ditetapkan oleh Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991. Berkaitan dengan pengajuan klaim oleh PT. WANAMITRA PERMAI masih dalam tenggang waktu masa berlaku perjanjian bank garansi, dan pembayaran yang dilakukan PT. BANK UOB BUANA telah sesuai dengan yang diperjanjikan, Majelis Hakim memutuskan bahwa PT. Bank UOB Buana tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri tidak terbukti.

Kata Kunci: *Jaminan, Perjanjian, Bank Garansi, Perbuatan Melawan Hukum*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-nya , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan baik, yang berjudul “ **Tinjauan Yuridis Pencairan Bank Garansi Secara Sepihak Dalam Perjanjian Konstruksi (Studi Kasus Pada Putusan No. 45/PDT.G/2009/PN.JKT.PST) ”** .

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis selian itu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini penulis menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan dalam penulisan hukum ini tidak dapat dilalui penulis dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, doa, serta arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Marjo, S.H, M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

4. Bapak Muhyidin, S.Ag.M.Ag;MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Ibu Siti Mahmudah S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan dan masukan dengan sabar dan tulus demi tersusunnya penulisan hukum ini.
6. Bapak R. Suharto, S.H., MHum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan dan masukan dengan sabar dan tulus demi tersusunnya penulisan hukum ini.
7. Bapak Budiharto, S.H., M.S., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan demi tersusunnya penulisan hukum ini.
8. Ibu Dr. Amalia Diamantina., S.H.,MHum, selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dengan ketulusan hati mengajar, mendidik, memberikan bekal ilmu pengetahuan dan nasihat yang tidak ternilai selama menempuh pendidikan di Program S-1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
10. Kedua orang tua penulis, Abah dan Umi yang dengan tulus tidak hentinya memberikan doa didalam sujudnya, nasihat, dukungan, semangat agar penulis bangkit kembali dan semangat menyelesaikan Penulisan Hukum ini, mendengarkan keluh kesal penulis dengan sabar sehingga penulis dapat melewatinya.

11. Kakak dan adik penulis Lila, Zain, Syifa, Rifan, Ziedan yang tidak berhenti menghibur dan selalu mendoakan keberhasilan penulis dalam segala hal.
12. Sahabat-sahabat penulis Nuha, Lia, Puput, Pupe, Nindya, Richa dan Eryn yang menemani penulis hingga sekarang masih menjadi sahabat-sahabat yang baik hati dan selalu memberikan dukungan.
13. Kepada Zia, Nina, Nena, Balqist, Shavira, Anissa, Angel, Misbah, Dimas dan Amar selaku dibangku kuliah, penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan kebahagiaan sejak penulis merantau, memberikan kasih sayang, membuat penulis tertawa, dukungan, suka, duka dan semangat yang tidak akan bisa penulis lupakan.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang angkatan 2015 terkhususkan bagian Hukum Perdata Dagang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas pertemanan yang telah terjalin selama ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 19 Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum tentang Kontrak Kerja Konstruksi	10
1. Pengertian Kontrak Konstruksi	10
2. Bentuk Kontrak Konstruksi	11
3. Aspek-Aspek Dalam Kontrak Konstruksi	15
4. Jaminan Dalam Kontrak Kerja Konstruksi	17
B. Tinjauan Umum Tentang Bank Garansi	19
1. Pengertian Jaminan Dalam Hukum Perdata	19

2. Macam-Macam Jaminan	24
3. Pengertian dan Dasar Hukum Bank Garansi	29
4. Tujuan Bank Garansi.....	32
5. Fungsi dan Manfaat Bank Garansi	33
6. Jenis-Jenis Bank Garansi	34
7. Berakhirnya Bank Garansi	36
C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	37
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	37
2. Unsur-Unsur Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.....	39
BAB III: METODE PENELITIAN.....	41
A. Metode Pendekatan	44
B. Spesifikasi Penelitian	44
C. Teknik Pengumpulan Data	45
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Analisa Data	47
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pelaksanaan Bank Garansi Dalam Perjanjian Konstruksi Sesuai Dengan Kaidah Perjanjian Bank Garansi.....	48
1. Prosedur Permohonan Bank Garansi.....	52
2. Prosedur Administrasi Pemberian Bank Garansi	56
3. Prosedur Berakhirnya Bank Garansi	58
4. Hubungan Hukum Perjanjian dalam Perjanjian Bank Garansi Sebagai Suatu Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi	60

5. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Bank Garansi.....	62
6. Akibat Perjanjian Dalam Perjanjian Bank Garansi	66
7. Berakhirnya Perjanjian Bank Garansi	68
B. Suatu Pencairan Bank Garansi Secara Sepihak Disebut Sebagai Perbuatan Melawan Hukum.....	70
1. Uraian Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Adanya Perbuatan Melawan Hukum.....	78
BAB V: PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN